

## ABSTRAK

### **Ade Abdullah : Mekanisme Pemberian Remisi Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Schapelle Leigh Corby)**

Remisi merupakan pengurangan masa menjalani hukuman yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana dilembaga pemasyarakatan. Remisi diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang kemudian diatur dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, yang di dalamnya mengatur tentang jenis, syarat, dan banyaknya remisi yang diterima. Hukum Pidana Islam remisi dikenal dengan istilah *syafaat* (pengampunan). Dalam pemberian remisi unsur kemaslahatan menjadi pertimbangan dalam pemberian remisi khususnya kepada Schapelle Leigh Corby terpidana kasus narkoba. Lembaga Pemasyarakatan yang memberikan remisi terhadap narapidana berdasarkan kebijakan pemerintah dengan syarat-syarat dan prosedur tertentu bagi narapidana.

Tujuan penelitian ini adalah 1). untuk mengetahui pemberian remisi di Indonesia terkait kasus Schapelle Leigh Corby 2). untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam mengenai pemberian remisi terhadap Schapelle Leigh Corby.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah *content analysis* atau analisis isi, jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1). Pemberian remisi di Indonesia di atur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan diatur dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dalam mekanisme pemberia remisi kepada Schapelle Leigh Corby dapat diberikan remisi apabila berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 1/3 masa tahanan. 2). Pandangan Hukum Pidana Islam mengenai pemberian remisi terhadap Schapelle Leigh Corby harus memenuhi unsur kemaslahatan. Karena harus melihat dampak dari kejahatan yang ditimbulkan, apabila dampaknya tidak terlalu berbahaya, maka masih bisa diberikan pengurangan hukuman, tetapi apabila dampak ditimbulkan sangat berbahaya, maka tidak perlu diberikan pengurangan hukuman, karena tindak pidana narkoba akan semakin marak terjadi khususnya di Indonesia.